

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ❖ Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ❖ Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i 	Mengungkap rahasia privasi pasien terkait riwayat penyakit yang diderita	Menjaga privasi pasien terkait dengan kesehatannya	Dibuka oleh pihak-pihak terkait yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
2	Data Hutang Berobat Pasien pada Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h angka 3 	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan pasien yang bersangkutan	Menjaga rahasia dan kondisi keuangan pasien yang bersangkutan	Dibuka atas permintaan pasien dan keluarganya
3	Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ❖ Undang-Undang No 29 tahun 	Mengungkap rahasia data pasien narkotika	Melindungi rahasia data pasien narkotika	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
4	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum/ Visum ed Repertum	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 ❖ Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien Visum ed Repertum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan

		<p>Kedokteran Pasal 47</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i ❖ Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8 			
5	Data Rekaman CCTV di Area Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/ diedit atau rekaman disebarkan secara tidak bertanggungjawab	Data rekaman CCTV terjaga dan terhindar dari penggunaan yang tidak bertanggungjawab	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
6	Username dan Password Aplikasi yang dipergunakan di Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22 	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang ada dalam aplikasi rumah sakit	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak rumah sakit
7	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 ayat 1 ❖ Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22 	Tindakan kriminal pengrusakan atau pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat data rumah sakit	Tidak terbatas
8	Internet Protocol/ IPS Adress Private, Bandwidht Management dan Sistem Managemen Database	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 16 ayat 1 ❖ Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang 	Tindakan kriminal pengrusakan atau pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat data rumah sakit	Tidak terbatas

		Telekomunikasi Pasal 22			
9	Data Informasi Kepegawaian	❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
10	Data hasil tes potensi/ kompetensi pegawai rumah sakit	❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan
11	Informasi pribadi pelapor/ terlapor (nama, alamat, no telpon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan oleh masyarakat di rumah sakit	❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang di rumah sakit	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang di rumah sakit	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
12	❖ Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/ <i>Patient Safety Incident</i> adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. <i>Root Cause Analysis (RCA)</i> yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden	❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ❖ Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 1 dan 2 ❖ Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 ayat 1	Masyarakat/ Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) Kejadian Potensial Cider (KPC) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)	Masyarakat/ Petugas tidak ragu melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) Kejadian Potensial Cider (KPC) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian), sehingga	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan

	<p>yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>root cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Berita Acara / Risalah Pembahasan oleh Tim <i>Root Causes Analysis</i> (RCA) ❖ Laporan <i>Root Causes Analysis</i> (RCA) 			<p>diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien di rumah sakit.</p>	
13	<p>Rincian harga penawaran dari Calon Penyedia Barang dan Jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh Rumah Sakit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b ❖ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 ❖ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Sampai dengan penetapan pemenang</p>
14	<p>Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b ❖ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 ❖ Undang-Undang Nomor 5 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Sampai dengan penetapan pemenang</p>

		tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23			
15	Informasi Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022	❖ Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I yang berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Menimbulkan kegaduhan dan keresahan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan rumah sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen rumah sakit yang berdampak pada pelayanan	2 tahun atau sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh penegak hukum dan pengadilan

Painan, 01 Agustus 2022

,Direktur



Dr. Harefa, Sp.PD.

07301032002121005